

BAB IV

FAKTOR INTERNASIONAL

Di dalam Bab IV ini akan menjelaskan mengenai faktor internasional yang mempengaruhi Polandia menolak pengungsi dari Timur Tengah pada tahun 2015. Polandia merupakan salah satu anggota dari Uni Eropa, sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa akan mempengaruhi kebijakan Polandia juga. Uni Eropa merupakan sebuah organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara di Eropa. Krisis pengungsi yang melanda wilayah Eropa mengakibatkan Uni Eropa bertindak dalam merespon isu tersebut. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa adalah untuk merelokasi pengungsi yang berada di Italia dan Yunani ke berbagai negara anggota Uni Eropa. Adanya kebijakan ini Polandia menolak untuk menerima pengungsi sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Uni Eropa dalam skema ini.

Selain kebijakan Uni Eropa, adanya pengaruh islamophobia yang menyebar di Kawasan Eropa juga menjadi salah satu factor Polandia menolak pengungsi muslim khususnya untuk masuk ke negaranya. Akibatnya banyak muncul sentiment-sentiment anti Muslim di Polandia termasuk di kalangan pemimpin Polandia.

A. Pengaruh Islamophobia di Eropa Bagi Polandia

Paska tragedi WTC 11 September 2001 di New York dan ajakan untuk memerangi terorisme, komunitas muslim seolah menjadi isu yang perlu dibahas. Komunitas muslim dianggap sebagai pemicu dari suatu permasalahan dan menjadi sasaran tuduhan. Sehingga muncullah sebuah istilah di kalangan masyarakat barat yaitu, Islamophobia. Dimana islamophobia merupakan sebuah bentuk kecemasan atau ketakutan terhadap komunitas muslim yang ada di seluruh dunia yang berdampak pada diskriminasi terhadap suatu

komunitas. Islamophobia berkembang begitu pesat setelah banyaknya pemberitaan di televisi maupun social media mengenai komunitas muslim identik sebagai orang yang kasar, mendukung adanya terorisme dan katalis terhadap konflik yang ada di dalam masyarakat (Alshammari, 2013, p. 178).

Munculnya persepsi negative terhadap Islam maupun komunitas muslim yang ada di seluruh dunia dikarenakan adanya mitos yang berkembang di kalangan negara barat. Mitos tersebut yaitu:

- Islam mempromosikan kebencian.
- Jihad sama dengan terorisme
- Jilbab atau kerudung adalah hal yang menindas
- Islam menindas perempuan dan komunitas LGBTQIA+ (Office for Diversity & Inclusive Excellence, 2016)

Menurut *The Council on American-Islamic Relations (CAIR)* mengidentifikasi islamophobia sebagai berikut:

- Kebudayaan Muslim dan Islam adalah monolitik dan tidak berubah
- Kebudayaan Muslim dipandang sebagai kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan dari negara lain
- Islam dianggap sebagai sesuatu yang mengancam
- Orang muslim biasanya menggunakan kepercayaannya untuk keuntungan politik atau militer
- Muslim mengkritik kebudayaan barat
- Ketakutan terhadap islam bercampur dengan sikap rasial terhadap imigran
- Islamophobia diasumsikan sebagai sesuatu yang natural dan tidak problematis

Setelah terjadinya serangan bom Paris dan Jerman mengakibatkan munculnya fenomena islamophobia di

Kawasan Eropa. Ditambah dengan fenomena krisis pengungsi yang diakibatkan banyaknya imigran yang berasal dari Timur Tengah masuk ke wilayah Eropa menambah buruk citra muslim di beberapa negara di Eropa sebagai bentuk pertimbangan untuk masuk ke negaranya.

Salah satu fenomena islamophobia juga menyebar di negara Polandia. Menurut studi yang dilakukan oleh *the national studies* yang bekerja sama dengan peneliti *pan-Europe*, ketakutan Islam dan Muslim di Polandia faktanya lebih besar daripada negara di Eropa lainnya yang memiliki jumlah populasi muslim yang banyak. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh *the German Friedrich Ebert Stiftung* sebanyak 47% penduduk Polandia percaya bahwa banyak sekali penduduk muslim yang tinggal di Polandia. Faktanya hanya sekitar 35.000 penduduk muslim yang berada di Polandia dan tidak mencapai 0.1% dari jumlah keseluruhan penduduk Polandia (Pedziwiatr, 2016).

Sebanyak 62% penduduk Polandia percaya bahwa Islam adalah agama yang intoleran dan hanya 5 orang yang percaya jika kebudayaan muslim dapat diadopsi ke dalam kehidupan masyarakat Eropa/Polandia. Dengan perbandingan negara Jerman yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar kedua di Eropa, sebanyak 52% masyarakat Jerman percaya bahwa Islam adalah agama yang intoleran, Britania Raya sebanyak 39%.

Meningkatnya statement anti-Islam di kalangan publik Polandia pada tahun 2015 akibat dari paska serangan teroris di kantor Charlie Hebdo di Paris dan juga krisis pengungsi yang terjadi di Eropa. Isu islamophobia diangkat oleh partai populis nasional konservatif PiS, KOWiN dan grup partai kanan yang tergabung dalam Kukiz'15 selama masa kampanye pemilihan parlemen. Isu krisis pengungsi terus digunakan oleh partai PiS setelah memenangkan pemilu parlemen dan beberapa anggota dari Kukiz'15 untuk menakuti masyarakat Polandia terkait kemungkinan

masuknya Muslim ke negara setelah pemilihan. Serangan teroris di Paris pada 13 November 2015 memberikan sebuah argument baru. Dimana Menteri Urusan Eropa Law and Justice yang akan datang memberikan statement:

“Di hadapan kejadian tragis yang menimpa Paris, Polandia tidak melihat adanya kemungkinan untuk mengimplementasikan keputusan untuk merelokasi pengungsi.”

Dilihat dari statement ini dapat di garis bawah bahwa Polandia tidak ingin menerima pengungsi sesuai dengan skema relokasi yang sudah dibahas pada sub bab sebelumnya. Pada saat pemilu presiden di tahun yang sama, isu terhadap pengungsi dari Suriah juga diangkat dalam debat calon presiden di salah satu TV swasta Polandia, namun hal ini hanya isu minoritas. Tragedi kemanusiaan yang menimpa masyarakat Suriah dalam debat presiden dilihat dari sudut pandang nasib pengungsi kristen. Hal ini merupakan sebuah awal dari berbagai diskusi dan debat public lainnya pada paruh kedua tahun ini terkait pemberian bantuan tidak untuk semua pengungsi Suriah tetapi hanya untuk yang beragama Nasrani. Hal ini berkaitan erat dengan kampanye Yayasan Estera yang sangat sukses dan presidennya Miriam Shaded untuk menggambarkan orang-orang Kristen di Suriah sebagai korban utama perang yang sedang berlangsung dan menyembunyikan fakta bahwa ada korban Muslimnya (Pedziwiatr, 2016).

Perlu digaris bawah bahwasannya Polandia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Katolik/Nasrani. Dimana nilai-nilai kristen sangat kental dengan kehidupan masyarakatnya yang tentunya memiliki perbedaan nilai-nilai yang dibawa oleh pengungsi yang beragama muslim. Seperti yang dikemukakan oleh Blaszcak yang merupakan mantan Menteri Dalam Negeri Polandia menganggap bahwasannya menerima satu pengungsi ke dalam negeri dapat mengubah Polandia

menjadi sarang teroris. Hal ini secara terang-terangan menganggap bahwa pengungsi muslim semuanya adalah teroris.

“letting even a single refugee into the country would risk turning it into a breeding ground for terrorists. Poland must therefore defend the continent’s Christian civilization from the Islamic fighters who threaten to kill us.” – (Bimantara, 2018, pp. 71-72)

Ketakutan akan muslim atau Islam di Polandia mengakibatkan Polandia memilih untuk menolak mereka karena alasan keamanan dan juga untuk mempertahankan nilai-nilai kristen di negaranya. Akan tetapi terbuka bagi pengungsi Timur Tengah yang memiliki kesamaan agama dengan penduduk Polandia.

B. Kebijakan Uni Eropa Yang Kurang Efektif

Agenda Migrasi Eropa yang dilakukan oleh *the European Commission* (EC) pada tahun 2015 berbentuk sebuah proposal yang dikemas sebanyak 22 halaman mengenai pentingnya negara anggota untuk menanggapi tantangan migrasi secara efektif. Dimana dalam agenda ini memuat empat pilar untuk mengatasi migrasi dengan baik yang berisi:

- Kebijakan pengungsi yang kuat.
- Melawan penyelundupan dan perdagangan manusia, dan mencegah *irregular migration*.
- Melindungi perbatasan luar dan menyelamatkan orang.
- Kebijakan baru tentang migrasi legal. (Sabic, 2017, p. 4)

Selain empat pilar diatas, adanya suatu kebijakan yang berlandaskan pada Pasal 78(3) TFEU (*the Treaty on the Functioning of the European Union*) yang berbunyi:

“In the event of one or more Member States being confronted by an emergency situation characterised by a sudden inflow of nationals of third countries, the Council on a proposal from the Commission, may adopt provisional measures for the benefit of the Member State(s) concerned. It shall act after consulting the European Parliament.” - (Ivanov, 2015, p. 3)

Dari bunyi pasal diatas dapat dikatakan bahwasannya Komisi dapat mengajukan sebuah peraturan atau kebijakan kepada Dewan dalam hal ini yaitu, untuk merelokasi pengungsi. Yang memiliki tujuan untuk mengurangi beban negara yang berada di garis depan seperti, Italia dan Yunani yang mengalami tekanan migrasi yang datang ke negaranya. Relokasi dalam konteks disini ialah pendistribusian pengungsi ke negara-negara anggota yang jelas membutuhkan perlindungan internasional. Kata kunci distribusi yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa (EC) berdasarkan “kriteria yang objektif, terukur dan dapat diverifikasi yang mencerminkan kapasitas negara anggota unuk menyerap dan mengintegrasikan pengungsi”. Dimana hal ini terbagi kedalam empat elemen yaitu:

- Jumlah penduduk (40%)
- Total GDP (40%)
- Jumlah permohonan suaka dan jumlah pengungsi yang ditempatkan kembali per 1 juta penduduk selama periode 2010-2014 (10%)
- Rata-rata pengangguran (10%)

Pengungsi yang berhak mendapatkan relokasi merupakan seseorang yang berasal dari Suriah, Eritrea¹, Irak, Republik Afrika Tengah, Swaziland², Yaman dan Bahrain. Negara prioritas yang diidentifikasi sebagai Afrika Utara, Timur Tengah dan Tanduk Afrika (Sabic, 2017, p. 5).

Pada 27 Mei 2015, Komisi mengajukan proposal untuk merelokasi 40.000 pengungsi. Italia dan Yunani. Di tengah krisis pengungsi terbesar di Eropa sejak akhir perang dunia kedua, merelokasi sebanyak 40.000 orang seperti setetes air di lautan. Kemudian, pada bulan September di tahun yang sama, Komisi kembali mengajukan proposal untuk merelokasi sebanyak 120.000 orang dari Italia, Yunani dan Hungaria untuk 2 tahun kedepan. Sehingga total pengungsi yang nantinya akan direlokasi ke negara anggota sebanyak 160.000 pengungsi.

Dalam hal ini Dewan menyetujui skema relokasi yang diajukan oleh Komisi. Pada 14 September 2015, Dewan mengeluarkan keputusan darurat untuk mengukur seberapa jauh wilayah proteksi internasional yang benefit untuk Italia dan Yunani yang tercantum dalam Decision (EU) 2015/1523, sesuai dengan proposal Komisi Eropa pada bulan Mei. Dibawah keputusan ini, 40.000 pencari suaka akan direlokasi dari Italia sebanyak 24.000 dan Yunani sebanyak 16.000 ke negara anggota lainnya berdasarkan system volunteer selama 24 bulan sesuai dengan resolusi yang dibentuk pada 20 Juli 2015.

Selanjutnya, pada 22 September 2015, Dewan kembali mengambil sebuah keputusan berdasar proposal Komisi pada 9 September 2015 terkait merelokasi sebanyak 120.000 pengungsi dari Italia, Yunani dan Hungaria. Dalam keputusan ini nantinya akan merelokasi sebanyak 66.000 pengungsi dari Italia (15.600) dan Yunani (50.400) sesuai

¹ Sebuah negara merdeka di Afrika Timur Laut.

² Sebuah kerajaan kecil yang terletak di Afrika Selatan

dengan skema kuota ke negara-negara anggota lainnya (lihat gambar 2). Kemudian setelah setahun, selanjutnya 54.000 pencari suaka (jumlah yang awalnya diusulkan oleh Komisi untuk dipindahkan dari Hungaria) akan dipindahkan dari Italia dan Yunani, atau dari negara anggota lainnya yang berada dibawah tekanan migrasi jika diperlukan.



Gambar 4.1: Alokasi pencari suaka dari Italia dan Yunani

Sumber: (Ivanov, 2015, p. 4)

Selain adanya alokasi sesuai kuota yang ditentukan, bagi negara yang menerima pengungsi mendapatkan € 6,000 untuk setiap orangnya. Sedangkan untuk wilayah Italia, Yunani dan Hungaria mendapatkan € 500 untuk setiap orang direlokasi sebagai biaya transportasi.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa ini mendapat respon yang kurang memuaskan dari Polandia. Dimana Polandia menolak untuk menerima pengungsi sesuai dengan quota yang ditentukan oleh Uni Eropa. Setidaknya Polandia harus menerima sekitar 5.082 orang, 1.201 dari Italia dan 3.381 dari Yunani. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh factor politik domestic yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Dimana partai yang berkuasa yaitu partai *Law and Justice* yang sangat kontra dengan keberadaan pengungsi. Selain kontra dengan keberadaan pengungsi, pemerintahan *Law and Justice* menyalahkan pemerintahan sebelumnya yaitu, *Civic Platform* dan *PSL* yang menerima rencana relokasi dibawah naungan Uni Eropa pada tahun 2015 seperti yang diungkapkan oleh Mariusz Blaszczack, “*In agreeing to take in refugees, the (previous government) put a ticking bomb under us*”. “*We’re defusing that bomb*” (Bimantara, 2018, p. 70). Akan tetapi Polandia juga menganggap bahwa kebijakan relokasi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa tidak efektif. Dimana dari total 160.000 pengungsi yang akan direlokasi baru mencapai 116 orang saja pada bulan November 2015. Dengan jumlah tempat yang berhasil dibangun oleh 14 negara anggota sebesar 1418 tempat (Nardelli, 2015).

Konsep relokasi sendiri tidak dapat bekerja karena beberapa factor. Pertama, hal ini membebankan negara anggota lainnya. Kedua, pada dasarnya pengungsi dapat memilih negara yang ingin dikunjungi atau disinggahi. Dengan konsekuensi wilayah yang paling populer yaitu Jerman atau Swedia, dimana kedua negara tersebut sudah menerima banyak pengungsi untuk masuk ke negaranya. Ketiga, meskipun pengungsi/migran pergi ke Polandia atau Republik Ceko, dapat diasumsikan jika mereka akan tinggal dalam periode singkat dan memilih untuk pergi ke Jerman. Untuk mencegah hal ini, negara tersebut merupakan negara penerima bukan negara sebagai tujuan bagi para imigran.

Yang mengharuskan negara tersebut mengurung dalam kamp pengungsian, dimana hal ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hak asasi manusia. Sebuah konsep yang berkembang di Polandia terkait solusi terhadap relokasi pengungsi yaitu, mengubahnya menjadi system relokasi berbasis volunteer. Sehingga negara bebas dalam menentukan apakah pengungsi tersebut dapat masuk ke negaranya. (Duszczuk, 2016).

Selain dirasa kurang efektif, adanya perubahan pada proses pembuatan kebijakan tentang pencari suaka pada tingkat Uni Eropa secara langsung mempengaruhi negara anggota lainnya. Uni Eropa sebelumnya mengkategorikan isu migrasi sebagai isu *intergovernmental* menjadi berbasis integritas komunitas Eropa, dengan menggunakan system pemilihan suara mayoritas (QMV). Sehingga negara yang suaranya tidak merepresentasikan suara mayoritas, merasa kepentingannya tidak penting atau dijadikan pertimbangan pada level supranasional di Uni Eropa. Kemudian, hal ini mengakibatkan munculnya dua kategori negara anggota dan memperdalam jarak antara Uni Eropa dan negara anggota. Sebagaimana sebuah negara membentuk aliansi dengan negara lain untuk memperkuat statementnya menolak kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa. Dalam hal ini Polandia membentuk aliansi dengan Republik Ceko, Hungaria dan Slovakia yang dikenal dengan *Visegrad Four* (V4) untuk mengekspresikan penolakan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa.

Sehingga dapat dikatakan, dengan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah Polandia saat ini dengan Uni Eropa menjadi suatu alasan Polandia menolak pengungsi untuk memasuki wilayahnya. Dimana pemerintah Polandia pada saat ini menilai bahwa masalah migrasi seharusnya diselesaikan oleh masing-masing negara sehingga Polandia mendukung solusi berbasis lokal dan keputusan berada di tangan negara itu sendiri, sedangkan Uni Eropa menilai bahwa masalah migrasi ini merupakan masalah bersama

yang harus diselesaikan dengan membentuk kebijakan-kebijakan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan negara tersebut (Czach, 2018, pp. 53-55).